



LKjIP

BPKAD
2022

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan BPKAD Tahun 2022 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang isinya berisi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi BPKAD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan BPKAD Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban kinerja atas komitmen dalam Penetapan Kinerja tahun 2022 sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Government.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan BPKAD Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan. Semoga Laporan Kinerja Instansi BPKAD Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPKAD dan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan keuangan di Kabupaten Minahasa.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang.....	1
II. Gambaran Singkat Sumber Daya Organisasi.....	3
1.3. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Renstra	11
2.2. Penetapan Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
3.2. Realisasi Anggaran.....	21
BAB IV PENUTUP.....	24

BAB 1

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara wajib untuk mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Sejalan dengan tuntutan akan akuntabilitas tersebut maka Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa sebagai wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan, serta dalam rangka mewujudkan *Good Government*, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, sebagai langkah awal terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu selama 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Minahasa 2018-2023.

Rencana Strategis tersebut menguraikan tentang Visi dan Misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, didalam upaya melaksanakan pencapaian secara optimal dan untuk menilai atau melihat keberhasilan/kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja dapat dilihat melalui pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu sistem laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

II. GAMBARAN SINGKAT SUMBER DAYA ORGANISASI

A. Kedudukan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menuju Kabupaten Minahasa merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah berfungsi dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta wajib melaporkan hasil kerjanya guna mewujudkan Good Governance.

B. Gambaran Umum Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 tahun 2008 tentang Tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, dimana kedudukan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebagai salah satu instansi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa yang mengemban kewajiban dibidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Tugas

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati Minahasa dalam merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.


3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai fungsi meliputi

- a) Pelaksanaan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b) Pengkoordinasian penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD bersama TAPD;
- c) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian anggaran di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
- d) Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e) Pengkoordinasian Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan baik dalam lingkungan Badan maupun Instansi atau unit kerja lain yang terkait;
- f) Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- g) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi ketatausahaan meliputi Perencanaan Program, Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
- h) Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i) Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan
- j) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MINAHASA



4. Organisasi

Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan
 - a) Sub Bagian Program Pelaporan dan Keuangan
 - b) Sub Bagian Kepegawaian
 - c) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
3. Bidang Anggaran
 - a) Seksi Perencanaan Anggaran
 - b) Seksi Pengendalian dan Otorisasi
4. Bidang Perbendaharaan
 - a) Seksi Pengelolaan belanja dan Pembiayaan
 - b) Seksi Pengeawasan
5. Bidang Akuntansi dan Verifikasi
 - a) Seksi Akuntansi Pembukuan
 - b) Seksi Verifikasi
6. Bidang Aset Daerah dan Pembinaan
 - a) Seksi Pembukuan dan Pendataan Aset Daerah
 - b) Seksi Pembinaan dan evaluasi

5. Personil

Dinas Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa saat ini dipimpin oleh Joice Marhaensje Pua, SE. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh ASN sebanyak 44 orang dengan perincian sebagai berikut :

NO	GOLONGAN / RUANG	JUMLAH (ORANG)
1	PEMBINA (IV/a)	4
2	PENATA TK.I (III/d)	24
3	PENATA (III/c)	4
4	PENATA MUDA TK.I (III/b)	4
5	PENATA MUDA (III/a)	4
6	PENGATUR TK.I (II/d)	1

III. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut :

- BAB I** **Pendahuluan**
- Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.
- BAB II** **Perencanaan Kinerja**
- berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2020
- BAB III** **Akuntabilitas Kerja**
- A.** **Capaian Kinerja Organisasi**
- berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja sebagai hasil perbandingan Penetapan Kinerja Tahun 2020 dengan Pencapaian kinerja Tahun 2020
- B.** **Realisasi Anggaran**
- Realisasi Anggaran BPKAD Tahun 2020
- BAB IV** **Penutup**
- berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa dan Saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

- Lampiran :
1. Perjanjian Kinerja
 2. Indikator Kinerja Utama
 3. Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENSTRA

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Minahasa. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2018-2023 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa.

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun **Tujuan** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut : "Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang optimal dan profesional".

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untu dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran

tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel;
- b. Meningkatnya tertib penatausahaan asset daerah.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Sasaran I : Meningkatnya pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel

Strategi :

- Menjaga konsistensi/keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran (RPJMD, Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA/RKPA dan DPA/DPPA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- Mengoptimalkan fungsi teknologi informasi.
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung program kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah.
- Melakukan update aplikasi system informasi sesuai kebutuhan
- Melakukan pembinaan/sosialisasi bagi aparat pengelola keuangan diseluruh OPD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah.
- Melakukan pengelolaan administrasi kas berupa penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana serta penerbitan SP2D bagi OPD se Kabupaten Minahasa.
- Melakukan rekonsiliasi secara langsung kepada OPD.
- penerapan reward dan punishment terhadap prestasi kerja yang terukur.

Kebijakan :

- Peningkatan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- Peningkatan pengelolaan dan pengolahan data base keuangan dan barang daerah.
- Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana yang ada guna menunjang program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- Peningkatan aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan pemeliharaan secara berkala
- Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah dengan melaksanakan pembinaan/sosialisasi secara berkala.
- Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran.
- Penyusunan laporan keuangan dan barang daerah sesuai Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual
- Meningkatkan kemampuan dan potensi personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya

2. Meningkatnya tertib penatausahaan asset daerah

Strategi :

- Melakukan inventarisasi asset daerah

Kebijakan :

- Peningkatan validasi pengelolaan data asset

D. PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2022 melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan, da 74 Sub Kegiatan sebagai berikut

:

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran pada masing-masing bidang. Tingkat capaian kinerja sasaran tersebut yang sama dengan target atau mencapai target.

Terhadap hal tersebut, kami telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini.

Dalam tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa menetapkan 3 sasaran dengan 13 indikator yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa yaitu :

Tabel 1.1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel	Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Perda	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu		

PROGRAM :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

KEGIATAN :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
6. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
9. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Pengelolaan Barang Milik Daerah

SUB KEGIATAN

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

12. Fasilitas Kunjungan Tamu
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pelayanan Umum Kantor
18. Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor
19. Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan
20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
22. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
23. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
24. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
25. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
26. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
27. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
28. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
29. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
30. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
31. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
32. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
33. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
34. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
35. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

36. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
37. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
38. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
39. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
40. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
41. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
42. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
43. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
44. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
45. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
46. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
47. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
48. Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota

49. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
50. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
51. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
52. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
53. Penyusunan Standar Harga
54. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
55. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
56. Penatausahaan Barang Milik Daerah
57. Pengamanan Barang Milik Daerah
58. Penilaian Barang Milik Daerah
59. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
60. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
61. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
62. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
63. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

2. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar

pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Penetapan Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel	Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-4.83%
	Ratio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	61.42%
	Ratio PAD	8.05%
	Ratio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditure)	81.55%
	Opini Laporan Keuangan	WTP
	Deviasi Realisasi PAD terhadap Total PAD dalam APBD	4.83%
	Ratio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	1.77%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Laporan BMD perangkat daerah Sesuai Aturan Manajemen ASET

Peningkatan	Tingkat Sistem Akuntabilitas	BB
Akuntabilitas Kinerja dan	kinerja Instansi Pemerintah	
Kepuasan Stakeholder	Nilai IKM Perangkat Daerah	.92
Terhadap Pelayanan		
Perangkat Daerah		

Penetapan Kinerja tersebut didkung anggaran sebesar Rp. 280.079.010.304,- (Dua Ratus Delapan Puluh Milliar Tujuh Puluh Sembilan Juta sepuluh ribu tiga ratus empat rupiah).

	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-4.83%	-7.64%
	Ratio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	61.42%	61.86%
	Ratio PAD	8.05%	7.12%
	Ratio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditure)	81.55%	73.00%
	Opini Laporan Keuangan	WTP	
	Deviasi Realisasi PAD terhadap Total PAD dalam APBD	4.83%	9.54%
	Ratio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	1.77%	9.00%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Laporan BMD perangkat daerah Sesuai Aturan Manajemen ASET	100 %	100%
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Nilai IKM Perangkat Daerah	BB 92	 92.88

Pencapaian 2 sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.2

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1.

Meningkatnya pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019	TARGET 2022	REALISASI 2022	TERCAPAI /TIDAK	PRESEN TASE
1	Perda APBD Tepat Waktu	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TERCAPAI	100 %
2	Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TERCAPAI	100 %
3	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-	-4.83 %	-7.64 %	TIDAK TERCAPAI	63.21 %
4	Ratio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	-	61.42%	61.86%	TERCAPAI	100.71%
5	Ratio PAD	-	8.05%	7.12%	TIDAK TERCAPAI	88.44%
6	Ratio Belanja Urusan Pemerintahan	-	81.55%	73.00%	TIDAK TERCAPAI	89.51%

Umum (Dikurangi transfer expenditure)					
Deviasi Realisasi PAD terhadap Total PAD dalam APBD	-	4.83%	9.54%	TERCAPAI	197.51%
Ratio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	-	1.77%	9.00%	TERCAPAI	508%

Dari hasil evaluasi terhadap 9 Indikator kinerja tahun 2022 di Badan pengelola keuangan dan asset daerah 5 (lima) diantaranya tercapai yaitu Perda APBD tepat waktu, tercapai dengan prosentase 100 % dimana Perda APBD 2022 di tetapkan pada tanggal 30 Desember 2020. Untuk Perda pertanggungjawaban APBD tepat waktu, juga tercapai dengan prosentase 100 % dimana Perda pertanggungjawaban APBD 2020 ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2022. Untuk Ratio Belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan dengan target 61.42% dan realisasi sebesar 61.86%, Deviasi realisasi PAD terhadap total PAD dalam APBD dengan target 4.83% tercapai dengan realisasi sebesar 9.54% dan untuk Ratio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya dengan target 1.77% tercapai dengan realisasi 9.00%. Sedangkan 3 indikator tidak tercapai yaitu untuk target Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD tidak tercapai dengan prosentase 63.21% hal ini disebabkan kurangnya serapan belanja dari SKPD dari total Anggaran sebesar Rp. 1.457.601.549.346 hanya terealisasi sebesar Rp. 1.346.290.394.957. Untuk Ratio PAD terhadap APBD dari target 8.05% tidak tercapai dengan realisasi 7.12% dan Indikator Ratio Belanja Pemerintahan Umum dikurangi transfer expenditure dengan target 81.55% tidak terealisasi dengan realisasi 73%.

Tabel 1.2

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

“ Meningkatkan kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah”

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	TERCAPAI/ TIDAK	PRESEN TASE
		2021	2022	2022		
1.	Prosentase Laporan BMD perangkat daerah Sesuai Aturan	100%	100 %	100 %	TERCAPAI	100 %
	Manajemen ASET		Ya	Ya	TERCAPAI	100 %

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa untuk indikator Prosentase Laporan BMD perangkat daerah sesuai aturan tercapai 100 % dan untuk Manajemen Aset juga terlaksana dengan baik.

Tabel 1.3

“Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah”.

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	TERCAPAI/ TIDAK	PRESEN TASE
		2021	2022	2022		
1.	Tingkat Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah		BB		Sementara dilaksanakan	
	Nilai IKM Perangkat Daerah		92	92.88	TERCAPAI	100 %

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, Untuk target Tingkat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari target BB masih sementara dilaksanakan . dan untuk target Nilai IKM Perangkat Daerah dengan Target 92 tercapai dengan realisasi 92.88.

B. REALISASI ANGGARAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		280.079.010.304	263,405,258,514	94.04%
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		41.515.641	41.258.400	99.38%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.607.141	11,363,400	97.90%
2	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.132.000	13,125,000	99.94%
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.776.500	16,770,000	99.96%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.990.401.940	6.215.973.421	88.92%
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.954.954.100	6,180,530,421	88.86%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	35.447.800	35,443,000	99.98%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.285.970.351	977.591.602	76.01%
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	114.960.000	114,798,410	99.85%
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.004.415.932	862,793,192	85.89%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.285.970.351	1.284.012.656	99.84%
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.763.720	19,309,180	91,45%
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	315.038.156	314,622,613	92.99%
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.098.475	5,080,364	99.64%
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.650.000	34,650,000	100.00%
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	160.250.000	160,232,149	99.98%

17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	750.170.000	750,118,350	99.99%
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		417.771.240	398,668,000	95.42%
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	417.771.240	398,668,000	95.42%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.042.142.000	1.000.349.378	95.98%
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.000.000	17,140,150	95.22%
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.592.000	257,865,335	93.56%
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pelayanan Umum Kantor	24.150.000	13,575,000	56.21%
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	724.400.000	711,768,893	98.25%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		732.734.000	688.070.208	93.90%
23	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	236.480.000	200,711,208	84,87%
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.909.000	0	0
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	488.345.000	487,359,000	99.79%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		267.008.426.611	263.827.543.652	98,28%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1.226.595.322	779,024,916	63.51%
25	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	239.775.863	186,588,459	77.81%
26	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	225.019.654	173,839,070	77.25%
27	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	10.409.566	9,411,826	90.41%
28	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	10.508.863	9,509,429	90.48%

29	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.606.227	3,526,006	97.77%
30	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	4.014.598	3,932,595	97.95%
31	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	229.861.392	179,312,660	78.00%
32	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	296.543.913	182,520,856	61.54%
33	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10.269.017	9,646,631	93.93%
34	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	9.538.491	8,511,701	89.23%
35	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	10.089.208	9,062,263	89.82%
36	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	3.252.046	3,163,420	97.27%
37	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	173.706.484	-	0,00%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		544.409.882	497,871,438	91.45%
38	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	245.523.696	245,198,971	99.86%
39	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	17.586.162	0	0,00%
40	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	13.320.000	13,045,000	97.93%
41	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	15.540.000	15,485,000	99.64%

42	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	13.320.000	6.460.000	48.49%
43	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	19.165.264	8,660,000	45.18%
44	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	219.954.760	209.022.467	95.02%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1.101.680.390	1,021,817,271	92.75%
45	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	221.834.345	220,644,098	99.46%
46	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	153.765.248	153,710,800	99.96%
47	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	205.856.236	205,389,565	99.77%
48	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	225.421.620	167,997,770	74.52%
49	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	87.545.810	69,460,426	79.34%
50	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	28.311.688	27,119,170	95.78%
51	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	178.945.443	177,495,442	99.18%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		264.135.741.017	249.866.170.070	94.59%
52	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	8.218.734.460	5,087,230,082	61.89%
53	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	235.510.453.988	235.484.453.988	99,98%

54	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.466.431.469	5,110,550,000	33.04%
55	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.940.121.100	4,183,936,000	84.69%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		1.190.672.589	1,413,476,070	86,07%
Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.440.672.589	1,413,476,070	98.11%
56	Penyusunan Standar Harga	116.821.741	112,632,046	96.41%
57	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	17.230.500	17,045,850	98.93%
58	Penatausahaan Barang Milik Daerah	465.662.060	462,058,460	99.23%
59	Pengamanan Barang Milik Daerah	188.049.346	185,786,746	98.80%
60	Penilaian Barang Milik Daerah	149.830.341	149,241,731	99.61%
61	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.000.000	9,300,500	84.55%
62	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	54.250.000	48,339,800	89.11%
63	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	45.125.000	42,733,750	94.70%
64	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	137.410.000	137,113,600	99.78%
65	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	255.293.601	249,223,587	97.62%
JUMLAH		280.079.010.304	263,405,258,514	94.04%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait; serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu akan diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemicu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian sistem pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan sistem pelayanan minimal.
3. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
4. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran yang akan datang dengan mengevaluasi kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.

Sebagai penutup, kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi pikiran, fasilitas sehingga tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diucapkan banyak terima kasih.

TONDANO, JANUARI 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MINAHASA**



JOICE MARHAENSJE PUA, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196601201986112001